PERBUATAN MEMANEN DAN/ATAU MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (PUTUSAN PN STABAT NOMOR 158/PID.SUS/2025/PN STB)

Marselin Claudia Koapaha
Doortje D. Turangan
Prissilia F. Worung

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan bagaimana pemidanaan menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu sebagai tindak pidana perkebunan adalah: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Secara tidak sah (unsur melawan hukum); Memanen dan/atau memungut (unsur perbuatan); Hasil Perkebunan (unsur objek); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (unsur penunjukan dasar normatif). 2. Pemidanaan menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Stb, merupakan kasus di mana Penuntut Umum telah memperhatikan unsur "hasil perkebunan" (unsur objek) dengan menyebutkan Izin Usaha Perkebunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan untuk membuktikan bahwa hasil perkebunan (unsur objek) merupakan hasil perkebunan dalam arti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

Kata kunci: Perbuatan Memanen dan/atau Memungut, Hasil Perkebunan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang yang mengatur tentang perkebunan di Indonesia sekarang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dari sudut hukum pidana merupakan bagian dari peraturan perudang-undangan tindak pidana khusus. Ini karena undang-undang tersebut merupakan suatu undang-undang di luar KUHP tetapi memiliki sanksi pidana, yang diatur dalam Bab XVII (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 103 sampai dengan Pasal 113.

Salah satu ketentuan pidana yaitu tindak pidana menurut Pasal 107 huruf d, di mana bunyi keseluruhan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

Setiap Orang secara tidak sah yang:

a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan perkebunan;
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
c. melalukan penebangan tanaman Perkebunan; atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).[1]

[1] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik

Pasal 107 ini menunjuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang berisi norma (kadah) bersifat larangan, yang bunyi keseluruhannya, sebagai berikut:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau meguasai Lahan perkebunan;
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan makud untuk Usaha Perkebunan;
c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan.[2]

Ketentuan yang menjadi perhatian, yaitu ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, yaitu: setiap orang secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ketentuan pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini memiliki kemiripan tertentu dengan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP sebagai hukum pidana umum, yang menurut terjemahan S.R. Sianturi, berbunyi, "barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah (x 15)".[3] Tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP ini oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir disebut sebagai *pencurian di dalam bentuk pokok*,[4] yang selain pencurian dalam bentuk pokok ini dalam KUHP juga diatur bentuk-bentuk khusus dari pencurian, yaitu pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 dan 365 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Hal bersifat khusus dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, perbuatan *mengambil* dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) telah dirinci menjadi perbuatan *memanen dan/atau memungut*, sedangkan objek telah disebut secaa lebih spesifik yaitu, yaitu bukan lagi *sesuatu barang* melainkan *Hasil Perkebunan*.

Dalam kenyataan, sekalipun telah psal-pasal tentang pencurfian dalam KUHP dan juga ada ketentuan seperti Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, masih saja terjadi persitiwa-peristiwa seperti, antara lain terlihat dari kasus yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 158/Pid.Sus/2025/PN Stb, tanggal 16 April 2025.[5] Dalam kasus ini, terdakwa masuk ke areal kebun sawit PT LNK Bukit Lawang dan saat melintas di tempat pembuangan sampah, Terdakwa mencari goni dan Terdakwa menemukan dan mengambil 2 (dua) buah goni plastik kemudian Terdakwa terus berjalan kedalam areal dan setelah tiba diareal TM 98 Divisi 1 dan merasa aman lalu Terdakwapun mulai mencari dan mengutip brondolan buah sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa jalan keluar areal.[6]

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan Dakwaan:

Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

[2] *Ibid*.

[3] S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 590.

[4] P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 62.

[5] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN STABAT Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Stb*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf01e92bae0789eaa5b313632363339.html, diakses 19/05/2025.

[6] *Ibid*., hlm. 2, 3.

Pertama : Pasal 362 KUHP
Atau
Kedua : Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya telah menyatakan terdakwa "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum" dan menjatuhan pidana dengan "pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan".

Adanya ketetuan-ketentuan yuridis seperti Pasal 362 KUHP dan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 serta pemidanaan terhadapnya.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut, sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi, telah dipilih untuk dibahas dengan mengambil sebagai judul "**Perbuatan Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan sebagai suatu Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Putusan PN Stabat Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Stb)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014?
2. Bagaimana pemidanaan menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Tiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian, yang untuk itu telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[7] Penelitian hukum normatif, selai disebut penelitian hukum kepustakaan (*library research)*, ada juga yang menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal seperti Sutandyo Wigyosubroto, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, yang memberi definisi sebagai "penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya".[8]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Penjelasan umum alinea 1 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa, Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.[9]

Untuk memperkuat berlakunya peraturan-peraturan tentang pengembangan perkebunan di Indonesia, diadakan Bab XVII: Ketentuan Pidana, yang isinya mencakup Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Salah satu pasal ketentuan pidana, yaitu Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang menentukan bahwa:

Setiap Orang secara tidak sah yang:

a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan perkebunan;
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

[9] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
c. melakukan penebangan tanaman Perkebunan; atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini hanya menyatakan "cukup jelas".

Pasal 107 ini menunjuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yag merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab VII: Usaha Perkebunan, Bagian Ketiga: Pemberdayaan Usaha Perkenunan. Pasal 55 berisi norma atau kaidah bersifat larangan (Bld.: *gebod*), yaitu:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:
a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau meguasai Lahan perkebunan;
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan makud untuk Usaha Perkebunan;
c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan.

Bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini hanya menyatakan "cukup jelas".

Ketentuan yang menjadi perhatian, yaitu ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, yaitu: setiap orang secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Unsur-unsur dari tindak pidana (delik) Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini, yaitu:
1. Setiap orang
2. Secara tidak sah
3. Memanen dan/atau memungut
4. Hasil Perkebunan,
5. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

B. Pemidanaan menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

1. Kasus/duduk perkara

Salah satu kasus yang berkenaan dengan pemidanaan terhaap pelaku perbuatan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 158/Pid.Sus/2025/PN Stb, tanggal 16 April 2025.[10] Dalam kasus ini, terdakwa masuk ke areal kebun sawit PT LNK Bukit Lawang dan saat melintas di tempat pembuangan sampah, Terdakwa mencari goni dan Terdakwa menemukan dan mengambil 2 (dua) buah goni plastik kemudian Terdakwa terus berjalan ke dalam areal dan setelah tiba di areal TM 98 Divisi 1 dan merasa aman lalu Terdakwapun mulai mencari dan mengutip brondolan buah sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa jalan keluar areal.[11]

2. Surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menguraikan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 12.30 wib, dengan berjalan kaki Terdakwa masuk keareal kebun sawit PT LNK Bukit

[10] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN STABAT Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Stb*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf01e92bae0789eaa5b313632363339.html, diakses 19/05/2025.

[11] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 2, 3.

Lawang dan saat melintas di tempat pembuangan sampah, Terdakwa mencari goni dan Terdakwa menemukan dan mengambil 2 (dua) buah goni plastik kemudian Terdakwa terus berjalan kedalam areal dan setelah tiba diareal TM 98 Divisi 1 dan merasa aman lalu Terdakwapun mulai mencari dan mengutip brondolan buah sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang Terdakwa pegang, selanjutnya setelah beberapa lama kemudian goni yang 1 (satu) sudah penuh dan Terdakwa pun meletakkannya di bawah pokok sawit dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan mencari brondolan dengan menggunakan goni yang 1 (satu) lagi dan setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit sekitar 30 kg dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni tersebut, Terdakwa pun menyembunyikan 2 (dua) goni tersebut dibawah pelepah sawit diareal lokasi TKP kemudian Terdakwa jalan keluar areal dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba dirumah dan sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa berniat untuk mengangkat brondolan yang Terdakwa sembunyikan tersebut, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat Terdakwa berangkat menuju lokasi TKP dan setelah tiba di lokasi TKP dan setelah merasa aman, Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor dan selanjutnya dengan berjalan kaki menuju 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang Terdakwa sembunyikan dibawah pelepah sawit tersebut kemudian mengangkat 2 (dua) buah goni tersebut ke atas sepeda motor tersebut dan meletakkannya dibagian depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwapun berniat meninggalkan lokasi TKP, dan pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi TKP dan tidak jauh dari loaksi TKP tiba-tiba petugas keamanan perkebunan memberhentikan Terdakwa, selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa dan sewaktu ditanyai Terdakwapun secara berterus terang menerangkan benar bahwa Terdakwa telah mengutip brondolan buah sawit di areal TKP dan telah berhasil mengumpulkan sebanyak 30 Kg yang Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah goni plastik dan Terdakwa juga mengakui sudah 2 (dua) kali mengutip brondolan buah sawit diareal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor PT. LNK Bukit Lawang dan tidak lama kemudian dibawa ke Polsek Bahorok guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa rencana Terdakwa akan dijualkan ke agen sawit yang bernama saudara ETOS TARIGAN (DPO) namun belum sempat Terdakwa jualkan, Terdakwa berhasil diamankan oleh karyawan kebun PT. LNK Bukit Lawang

yakni saksi EDI GUNAWAN MANIK bersama saksi SERIONO GINTING dan saksi HERRI SYAM.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan PT LANGKAT NUSANTARA KEPONG Nomor Induk Berusaha 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016..

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 13-4-1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni H. MUKAMMAL HUTABARAT, SH.

Bahwa Terdakwa **MHDH**[12] tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT LNK Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit dengan berat 30 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT LNK Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).[13]

[12] Inisial nama terdakwa.

[13] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm.., hlm. 2-4.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan Dakwaan:

Pertama : Pasal 362 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini merupakan dakwaan berbentuk *dakwaan alternatif*. Hakim dalam kasus ini dalam pertimbangan menyatakan bahwa, "Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif".[14]

Djoko Prakoso menjelaskan tentang pengertian dakwaan alternatif sebagai berikut:

> Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.[15]

Tanda pengenal utama dari dakwaan alternatif, menurut Djoko Prakoso, yaitu pemakaian kata *atau* di antara tindak-tindak pidana yang didakwakan. Dalam kasus ini dipakainya kata *atau* antara tindak-tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 362 KUHP *atau* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai dakwaan alternatif ini sebagai berikut:

> Pada dasarnya tujuan pengajuan dakwaan alternatip bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan:
>
> - Untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Mungkin dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelakunya.
> - Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.
>
> Dengan bentuk dakwaan alternatip, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.[16]

Menurut M. Yahya Harahap, dalam dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya. Oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa, "Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama".[17]

3. Tuntutan pidana

Setelah tahap pembuktian selesai, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (rekuisitor; Lat.: *requisitoir*)

1. Menyatakan Terdakwa **MHDH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHDH** dengan pidana

[14] *Ibid*., hlm. 9.

[15] Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

[16] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 430-431.

[17] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah goni plastik berisikan berondolan buah sawit dangan berat 30 Kg.

 Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT LNK Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab.Langkat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat;

 Dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).[18]

Tuntutan pidana, dijelaskan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio bahwa, "requisitoir, permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".[19]

Tuntutan pidana merupakan salah satu tahap pemeriksaan di sidang pengadian dalam perkara pidana yang sebelumnya juga ada disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain dalam Pasal 182 ayat (1) yang keseluruhannya menentukan bahwa:

a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.[20]

Sekrang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang antara lain disebutkan dalam Pasal 182 yang keseluruhannya menentukan:

(1) Setelah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, Penuntut Umum dan Advokat diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan mengenai bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.
(2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
(3) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/ atau Advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Advokatnya selalu mendapat giliran terakhir.
(4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat I (satu) Hari diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan.
(5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

[18] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 1-2.

[19] R. Subekti dan Thitrosoedibio, *Op.cit*., hlm. 96.

[20] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

dengan ayat (3) selesai dilaksanakan, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.[21]

Berkenaan dengan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang dipandang terbukti setelah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di sidang pengadilan.

Dalam tuntutan pidana, dari maksimum ancaman pidana "pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)" Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana berupa "pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan".**

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Stabat No. 158/Pid.Sus/2025/PN Stb, tanggal 16 April 2025, telah menimbang:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;[22]

Terhadap masing-masing unsur tersebut Majels Hakim telah memberikan pertimbangan:

b. Setiap orang

Majelis Hakim menimbang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka
orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **MHDH** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Mhd Herdiansyah Als Ucil** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; [23]

Berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya, "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan".[24]

c. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Berkenaan dengan unsur ini Majelis Hakim menimbang antara lain bahwa: "Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) Buah goni plastik berisikan berondolan milik PT. LNK Bukit Lawang",[25] dan selanjutnya:

[21] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)

[22] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 9.

[23] *Ibid*., hlm. 10.

[24] *Ibid*.

[25] *Ibid*.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Bukit Lawang selaku pemiliknya untuk memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Bukit Lawang mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;[26]

Berdasarkan pertimbangan terhadap dua unsur tersebut, maka Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;[27]

Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya telah menyatakan terdakwa "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum" dan menjatuhan pidana dengan "pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan".[28]

Suatu hal yang dapat menjadi perhatian dalam kasus ini, yaitu Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menyebut:

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan PT LANGKAT NUSANTARA KEPONG Nomor Induk Berusaha 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016.
Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 13-4-1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni H. MUKAMMAL HUTABARAT, SH.[29]

Penyebutan izin Usaha Perkebunan dan sertifikat hak atas tanah tersebut sebagai alat bukti surat merupakan pembuktian bahwa hasil perkebunan yang dipungut terdakwa merupakan hasil perkebunan dalam arti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang syarat hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan. Jika perusahaan tidak memiliki hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan, maka hasil pekerbunannya bukan merupakan hasil perkebunan dalam arti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Stb dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur Pasal 107 huruf d tidak menyebut tentang hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan. Untuk kecermatan putusan sebaiknya pertimbangan berkenaan dengan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan dimasukkan ke dalam pertimbangan berkenaan dengan pembuktian pengertian objek yang berupa "Hasil Perkebunan".

[26] *Ibid*., hlm. 11.
[27] *Ibid*.
[28] *Ibid*., hlm. 12.
[29] *Ibid*., hlm. 3.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu sebagai tindak pidana perkebunan adalah: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Secara tidak sah (unsur melawan hukum); Memanen dan/atau memungut (unsur perbuatan); Hasil Perkebunan (unsur objek); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (unsur penunjukan dasar normatif).
2. Pemidanaan menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Stb, merupakan kasus di mana Penuntut Umum telah memperhatikan unsur "hasil perkebunan" (unsur objek) dengan menyebutkan Izin Usaha Perkebunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan untuk membuktikan bahwa hasil perkebunan (unsur objek) merupakan hasil perkebunan dalam arti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

B. Saran

1. Dalam penerapan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 sebaiknya selalu didampingi oleh Pasal 362 KUHP (pencurian) sebagai dakwaan alternatif.
2. Dalam praktik penerapan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 berkenaan dengan pembuktian unsur "hasil perkebunan" perlu menggunakan sertifikat hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan sebagai alat bukti surat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 1976.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Huum Latin-Indonesia* terjemahan terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, 2014, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawli Pers, Jakarta, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, Hukum Pidana editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana,* Tiara, Jakarta, 1959.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 801)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN STABAT Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Stb*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf01e92bae0789eaa5b313632363339.html, diakses 19/05/2025.

JDIH Mahkamah Agung RI, "*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*", https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 20/08/2025.

Kumparan.com, "*Perbedaan Pertanian dan Perkebunan Lengkap dengan Contoh Tanamannya*", https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-pertanian-dan-perkebunan-lengkap-dengan-contoh-tanamannya-20oKj16C0nI/1, diakses 22/05/2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan Pidana Khusus*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html, diakses 19/05/2025.

Wikipedia, "*Pertanian*", https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian, diakses 22/05/2025.

Wikipedia, "*Pertanian dan perkebunan di Indonesia*", https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_dan_perkebunan_di_Indonesia, diakses 22/05/2025